



PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP NOMOR: 823/95/435.203.3/2021 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SUMENEP

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529000223 tanggal 24 Februari 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini; PERTAMA

: M KHOLIK, A.Md.Kep 1. Nama : SUMENEP/ 15-04-1976 2. Tempat/Tanggal Lahir

: 510165064 / 197604152006041023 3. NIP / NIP Baru : D-III KEPERAWATAN Tahun : 2002 4. Pendidikan 5. Pangkat Lama / Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2016

Ruang / TMT Golongan

: PELAKSANA 6. Jabatan : Dinas Kesehatan 7. Unit Kerja

Terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 12 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.375.300 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : SUMENEP Pada tanggal : 26 Maret 2021

101-200

BUPATI SUMENEP

ttd

ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.



